

KAPAL TENGGELAM - BENDA MUATAN - PENGELOLAAN  
2023

PERPRES NO. 8, LN 2023/NO. 16, 13 HLM

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

ABSTRAKSI: - bahwa Wilayah perairan Indonesia beserta zona tambahan yang memiliki potensi sumber daya kelautan berupa benda muatan kapal tenggelam perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan; bahwa untuk optimalisasi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, perlu dilakukan pengelolaan dalam rangka meningkatkan daya guna untuk mendukung pembangunan nasional; bahwa pengaturan mengenai pengelolaan benda muatan kapal tenggelam sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam.

- Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945
- Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang pengelolaan benda muatan kapal tenggelam dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. BMKT merupakan sumber daya kelautan yang berupa ODCB atau bukan ODCB yang ditentukan berdasarkan pengkajian yang dilakukan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang dinyatakan dengan surat keterangan. Pengelolaan BMKT bukan ODCB dilakukan melalui pengangkatan BMKT dan/atau pemanfaatan BMKT.
  - Bab II memuat 8 pasal yang mengatur pengangkatan BMK dilakukan di wilayah perairan atau zona tambahan, yang dilaksanakan dititik koordinat lokasi BMKT dengan radius 500 meter yang dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perizinan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perizinan berusaha berbasis risiko. Pengangkatan BMKT dilakukan melalui tahapan pengambilan BMKT dan pemindahan BMKT. Pengambilan BMKT dilakukan melalui penyelaman yang mempunyai sertifikat spesialisasi penyelaman teknis yang diterbitkan lembaga terakreditasi yang penyelaman dilakukan dengan memperhatikan kondisi BMKT, ekosistem laut, dan keselamatan manusia. Pemindahan BMKT dilakukan dari kapal ke tempat penyimpanan yang harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah kerusakan BMKT. Pemindahan BMKT meliputi pengepakan dan pengangkutan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanganan BMKT dilakukan di kapal dan gudang penyimpanan yang dilakukan dengan cara pembersihan, perendaman, dan pengepakan. Penanganan BMKT di gudang penyimpanan dilakukan dengan cara perendaman lanjutan, pengklasifikasian, pemberian identitas, dan penyimpanan. Tata cara penanganan BMKT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pengambilan BMKT dan pemindahan BMKT dilakukan pencatatan dan pendokumentasian yang dilakukan pihak yang mengambil BMKT yang harus diverifikasi terkait pengecekan ulang jenis dan jumlah barang yang dilakukan pengambilan dan pemindahan, dan pemeriksaan kesesuaian terhadap pencatatan dan pendokumentasian.
  - Bab III memuat 4 pasal yang mengatur pemanfaatan BMKT dilakukan secara insitu atau penjualan melalui lelang. Pemanfaatan BMKT secara insitu dilakukan dilokasi penemuan BMKT melalui pengelolaan kawasan konservasi dan/atau pengelolaan wisata bahari yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemanfaatan BMKT secara penjualan melalui lelang dilakukan terhadap BMKT yang diangkat dan tidak dimanfaatkan secara insitu yang dilakukan kantor pelayanan yang membidangi Layanan negara atas permohonan Menteri yang didahului dengan penilaian BMKT yang dilaksanakan penilai pemerintah atau penilai publik yang ditunjuk Menteri. Hasil bersih dari penjualan melalui lelang

diserahkan kepada Menteri selaku penjual setelah dikurangi bea lelang dengan pembagian bersih 45% untuk pemerintah pusat dan 55% pelaku usaha.

- CATATAN :
- Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Januari 2023
  - Memuat aturan saat peraturan presiden ini mulai berlaku terhadap BMKT yang telah diangkat perusahaan sebelum berlakunya Peraturan Presiden namun belum diselesaikan status pemanfaatannya antara Pemerintah Pusat dan perusahaan, dilakukan pengkajian oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. BMKT ditetapkan sebagai ODCB atau bukan ODCB berdasarkan pengkajian yang dilakukan paling lama 3 bulan terhitung sejak surat dari kementerian. Dalam hal BMKT ditetapkan sebagai ODCB maka pengelolaannya dilakukan kementerian yang berwenang di bidang kebudayaan, sedangkan bukan ODCB pengelolaannya dilakukan kementerian yang berwenang di bidang kelautan dan perikanan. Apabila BMKT belum ditetapkan sebagai ODCB atau bukan ODCB maka ditetapkan menjadi bukan ODCB. Pemanfaatan BMKT dalam bentuk barang dengan ketentuan 50% menjadi bagian Pemerintah Pusat dan 50% menjadi milik perusahaan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang dilaksanakan paling lambat 2 tahun terhitung sejak peraturan presiden diundangkan. Pembagian BMKT dilaksanakan oleh Menteri setelah BMKT dipilih sebagai koleksi negara dan BMKT yang menjadi bagian Pemerintah Pusat dilakukan penetapan sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan/atau penjualan melalui lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang.
  - Memuat terkait Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1992 tentang pembagian hasil pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam antara pemerintah dan perusahaan, dan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.